

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan merendahkan, melecehkan, menghina ataupun menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, menurut Chatarina Muliana Girsang melalui kanal *Youtube* Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. Hal itu disebabkan karena adanya ketimpangan relasi antara kuasa atau pun gender. Baik dilakukan dengan cara verbal, fisik, non-fisik, maupun melalui perantara teknologi informasi dan komunikasi. Akibat yang ditimbulkan berupa penderitaan psikis atau fisik seseorang, seperti mengganggu kesehatan reproduksi, kesehatan mental, trauma, depresi, sampai timbul keinginan untuk bunuh diri. Sehingga korban kehilangan berbagai kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam karir, pendidikan, ataupun aktivitasnya sehari-hari.

Kekerasan seksual menjadi salah satu momok yang menakutkan di Indonesia. Bahkan kasusnya kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Hal itu tentu dapat merenggut kemerdekaan pelajar dalam proses belajar mengajar untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, dan mengembangkan potensi diri dari segi akademik atau non akademik. Pelajar kehilangan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Tidak hanya itu, rasa aman dan nyaman yang seharusnya didapatkan pun menjadi terkikis.

Bahkan selain pandemi Covid-19, maraknya kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan pendidikan juga dapat dikatakan sebagai pandemi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya 10 kasus kekerasan seksual yang tersorot media Indonesia bahkan internasional sejak awal tahun 2020 lalu. Kasus tersebut juga kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Seperti halnya data yang terungkap melalui survey dengan tagar *namabaikkampus* oleh *Tirto.id* dalam rentang waktu 2 bulan sejak Februari hingga Maret 2019 lalu. Terdapat 174 testimoni penyintas kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tersebar dari 79 perguruan tinggi di 29 kota (Zuhra, 2019).

Jumlah kasus tersebut layaknnya fenomena gunung es. Jika dilihat di permukaan tampak kecil, tetapi kalau di dalam lautan justru terdapat gunung es yang begitu besar. Hal ini bisa terjadi karena banyak korban yang tidak berani melaporkan kasusnya. Data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pun menyebutkan sepanjang tahun 2015 sampai 2020 terdapat 51 kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan. Namun, hanya 10 kasus yang dilaporkan (Komnas Perempuan, 2020). Sebanyak 27% aduan kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan terjadi di kampus, tetapi 63% kasus tidak pernah dilaporkan (Survei Ditjen Dikti Ristek, 2020). Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sedikit sekali korban yang memiliki keberanian untuk melapor. Bahkan beberapa kasus yang sudah dilaporkan, tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Di samping itu, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengungkapkan bahwa Indonesia belum memiliki payung

hukum yang spesifik untuk melindungi korban dan menangani kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Undang-undang yang sudah ada belum difokuskan untuk menangani kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Beberapa aturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (PA) hanya fokus membantu korban pada usia anak, di bawah 18 tahun. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) tertuju untuk korban kekerasan seksual dalam lingkup perkawinan. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hanya untuk menangani kasus perdagangan orang saja. Bahkan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 juga hanya untuk melindungi korban kekerasan seksual pada jenjang sekolah PAUD, dasar, dan menengah. Keterbatasan aturan tersebutlah yang turut menghambat proses penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab tidak menyebut dan mengatur terkait identitas korban mahasiswa secara spesifik. Selain itu, tidak bisa menangani kekerasan seksual berbasis *online* ataupun verbal. Aturan-aturan yang sudah ada hanya melingkupi kekerasan seksual berupa kasus pemerkosaan dan pencabulan (Budiman, 2021).

Untuk itu, Nadiem Makarim menerbitkan aturan yang ditujukan untuk melindungi kampus dari segala bentuk kasus kekerasan seksual. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Fokus utamanya ada tiga poin, yaitu (1) langkah pencegahan, (2) mekanisme penanganan, dan (3) prinsip ketidakberulangan. Sebanyak 21 bentuk kekerasan seksual yang disebutkan dan

diatur dalam aturan tersebut. Meskipun baru diterbitkan pada 31 Agustus 2021 lalu, Nadiem melalui konferensi pers yang digelar secara virtual mengatakan bahwa penyusunannya sudah dilakukan selama satu setengah tahun. Ia juga mengungkapkan waktu untuk menyusun Permendikbud termasuk lama karena harus melewati proses pengkajian dan diskusi bersama berbagai tokoh. Panjangnya proses pengkajian tersebut memperlihatkan bahwa aturan ini dikaji secara detail dan komprehensif (Chaterine, 2021).

Permendikbud Ristek PPKS tentu saja mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun tidak dipungkiri ternyata ada sejumlah pihak yang mengkritiknya karena terdapat frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yang dinilai melegalkan zina dan seks bebas. Pada pasal 5 ayat 2 terdapat 21 poin bentuk kekerasan seksual. Satu diantaranya, pasal 5 ayat 2 (b) yang berbunyi ‘memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban’. Begitu pun dengan poin lainnya pada pasal tersebut yang juga disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual dilarang melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya persetujuan korban. Sebagian pihak menafsirkan jika perbuatan seksual dilakukan atas persetujuan korban itu artinya dibenarkan dan dibolehkan. Kalimat tersebut dinilai multitafsir kemudian menimbulkan pro kontra. Sejumlah pihak meminta Permendikbud Ristek PPKS tersebut direvisi atau bahkan dicabut.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh perusahaan Intelejen Media, Indonesia Indicator persoalan terkait Permendikbud Ristek PPKS ini ramai diperbincangkan melalui media sosial. Terhitung mulai dari 28 Oktober hingga 11 November 2021 terdapat 48.312 unggahan membahas hal tersebut. Sikap warganet terbagi menjadi

dua, pro dan kontra. Tercatat sebanyak 55 persen mendukung Permendikbud PPKS, sementara sebagian lainnya sejumlah 45 persen justru menolaknya (Hafil, 2020)

Berkaitan dengan realitas polemik aturan tersebut, pers disini menjalankan fungsinya. Polemik Permendikbud Ristek ini turut diberitakan berbagai media massa. Bahkan saat aturan tersebut pertama kali muncul pun pers sudah menyebarkannya kepada khalayak sehingga diketahui berbagai pihak dan mencuat menjadi polemik.

Dalam hal itu pers memainkan perannya yaitu *to inform*, *to educate*, dan *to influence*. Dengan tetap berdiri pada tiga pilar penyangga, idealisme, komersialisme, dan profesionalisme. Idealisme yang dipegang secara erat akan membuat pers dipercaya, dihargai, serta disegani, sebab berpijak pada kepentingan bangsa dan negara. Di samping itu, komersialisme pada pers juga patut dipertimbangkan demi efisiensi dan efektivitas lembaga pers agar dapat mempertahankan eksistensinya. Sedangkan profesionalisme ialah bagaimana insan pers bisa bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan, pers diharuskan mampu bersikap luwes dan fleksibel dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat (Sumadiria, 2017: 46-49).

Salah satunya soal polemik Permendikbud Ristek ini. Informasi disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media massa. Termasuk lewat media *online* yang kini banyak digunakan masyarakat. Menurut Laporan Reuters Institute, lebih dari 89% masyarakat Indonesia memanfaatkan media daring untuk mendapatkan informasi (Databoks, 2021). Media *online* memiliki peran penting

dalam menyebarkan informasi. Media nasional yang juga memberitakan polemik Permendikbud Ristek PPKS diantaranya *Detik.com* dan *Republika.co.id*. Keduanya memilih fokus berbeda dalam menyajikan realitas menjadi sebuah bentuk teks berita yang dipengaruhi oleh ideologi masing-masing media tersebut. *Framing* berita kedua media tersebut dapat dilihat dari teks berita yang dipublikasikan pada masing-masing portal berita.

*Framing* berbicara soal bagaimana sebuah media dalam membingkai peristiwa yang terjadi. *Framing* atau pembedaan yang dilakukan oleh jurnalis nantinya akan melibatkan sudut pandang mereka terhadap suatu peristiwa. Sehingga dapat diketahui aspek mana yang dituangkan ke dalam teks berita dan bagian mana saja yang ditinggalkan. Proses pembedaan ini diawali dengan pendefinisian realitas peristiwa, kemudian dilakukan pemilihan, penyajian, penonjolan fakta tertentu, hingga pengabaian fakta lainnya (Nasrullah, 2020: 166).

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Samosir, Azhar, dan Akbar (2018) mengenai analisis *framing* pemberitaan vonis kasus penistaan agama di dua media online, *Republika.co.id* dan *Detik.com*. Kesimpulannya, kedua media tersebut berbeda dalam memilih fokus pemberitaan. *Republika.co.id* cenderung menyajikan berita seputar ajakan ke arah kedamaian setelah vonis. Sementara *Detik.com* lebih mengedepankan penulisan berita yang bertentangan sehingga berpotensi memunculkan konflik baru.

Adapun terkait analisis fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam mencegah kekerasan seksual di kampus pernah dikaji oleh Suherman, Aryani, dan Yulyana (2021). Hasil dari

penelitian tersebut menyimpulkan Permendikbud Ristek PPKS dinilai kontroversial oleh beberapa pihak seperti melegalkan seks bebas di kampus. Sedangkan sebagian lainnya berharap dengan adanya aturan ini dapat menghilangkan kasus kekerasan seksual di kampus.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*. Alasannya berita-berita yang disajikan kedua media *online* yang diteliti tersebut dinilai tepat untuk dijadikan objek penelitian. Keduanya merupakan media massa dengan visi, misi, dan ideologi yang berbeda. *Detik.com* yang sejak tahun 1998 sudah bisa diakses secara daring lebih banyak menyajikan berita seputar politik, ekonomi, serta teknologi informasi. Seiring berjalannya waktu, baru kemudian *Detik.com* turut membahas berita mengenai olahraga dan hiburan. Bahkan kini sudah merambah ke topik bahasan lain, seperti kesehatan juga. *Detik.com* dapat dikatakan selalu menyuguhkan berita *breaking news* sehingga termasuk salah satu situs berita populer dan banyak diakses masyarakat. Menurut data *Alexa.com* per Januari 2022 lalu, *Detik.com* menempati urutan ke-7 website berita terpopuler. Sesuai dengan visi dari media ini yaitu hendak menjadi situs berita utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi berupa konten dan layanan digital.

Sedangkan *Republika.co.id* lebih berlandaskan agama. Seperti diketahui, situs berita yang satu ini dilahirkan oleh kalangan muslim Indonesia dengan tagline jendela umat. Dari tagline yang diusungnya, dapat dikatakan kalau *Republika.co.id* menjadi media *online* yang cenderung mengedepankan nilai-nilai universal. Berita yang disajikan mengutamakan unsur yang sejuk, damai, toleran, cerdas,



profesional, serta memiliki keterlibatan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat.

Berita polemik Permendikbud Ristek PPKS yang dituding melegalkan zina dan seks bebas ini cukup menarik perhatian. Apalagi saat hal itu disajikan oleh media massa yang cenderung berideologi agama seperti *Republika.co.id*. Media massa dengan ideologi agama akan mempublikasikan berita tersebut dengan perspektif agama pula. Birowo (dalam Nasrullah, 2020: 188) menyatakan bahwa kebanyakan khalayak beranggapan suatu hal yang dipublikasikan media massa merupakan benar-benar cermin dari realitas, padahal ketika adanya *framing* maka ada fakta yang diabaikan dan ditekankan pada teks berita.

Selain itu, *Detik.com* dan *Republika.co.id* termasuk media *online* yang banyak menyajikan pemberitaan mengenai polemik Permendikbud Ristek PPKS di portal beritanya terutama pada periode November 2021. Alasan peneliti memilih unit analisis berita edisi 2-27 November 2021 karena Permendikbud Ristek PPKS tersebut ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian menuai kontroversi berbagai pihak sehingga di bulan November 2021 banyak berita terkait hal tersebut.

Kedua media tersebut membahas mulai dari pihak yang pro, kontra, tanggapan rektor perguruan tinggi, tanggapan ahli, tanggapan masyarakat, tanggapan organisasi masyarakat (ormas), sampai Permendikbud Ristek PPKS yang dikaitkan dengan isu lain. Tanggal 2 November 2021 *Republika.co.id* mempublikasikan berita terkait tanggapan salah satu rektor perguruan tinggi dengan judul berita 'Rektor UNU Yogyakarta Kritik Permendikbud: Tidak Jelas'. Lain halnya dengan *Detik.com* yang justru menyorot pendapat rektor yang mendukung



aturan tersebut. Tanggal 10 November 2021 *Detik.com* menyajikan berita berjudul ‘Rektor UGM Dukung Permendikbud PPKS Beri Sanksi Jadi Lebih Pede’. Selain daripada itu, misalnya saat memberitakan seputar tanggapan dari ahli, *Detik.com* menyandarkan pada pernyataan pakar hukum pidana, Hibnu yang mendukung regulasi tersebut hanya saja menyebut kalau tantangannya di pembuktian. Sedangkan dalam hal ini, *Republika.co.id* mengedepankan fakta bahwa Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Ibrahimy (UNIB) menolak Permendikbud Ristek PPKS. Menurutnya aturan itu melegalkan zina di lingkungan perguruan tinggi.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Peneliti memilih metode analisis milik Pan dan Kosicki karena dapat mengungkap bagaimana berita polemik Permendikbud Ristek PPKS dibingkai pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*. Dengan cara melihat empat kategori, yaitu struktur sintaksis (*syntactical structure*), struktur skrip (*script structure*), struktur tematik (*thematic structure*), dan juga struktur retorik (*rhetorical structure*).

Struktur sintaksis untuk mengetahui bagaimana skema berita yang disusun wartawan. Struktur skrip mengenai kelengkapan berita ketika menyajikan realita. Struktur tematik untuk melihat cara wartawan dalam menuliskan fakta. Terakhir, struktur retorik berkaitan dengan cara wartawan dalam menekankan sebuah fakta dan mengabaikan fakta lain (Pan & Kosicki dalam Nasrullah, 2020: 184-186).

Metode analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dinilai relevan dengan penelitian ini sebab perangkat analisis tergolong lengkap sehingga dapat mengkaji secara detail kecenderungan kedua media *online* yang diteliti dalam

memberitakan polemik Permendikbud Ristek PPKS. Seperti halnya fokus penelitian ini terkait bagaimana *Detik.com* dan *Republika.co.id* membingkai berita yang dimuat pada bulan rentang tanggal 2-27 November 2021 mengenai polemik Peraturan Menteri (Permen) tersebut.

Dengan menggunakan teori konstruksi sosial media massa. Teori ini berarti bagaimana sebuah informasi hadir secara langsung dan cepat dengan jangkauan yang luas sehingga konstruksi sosial terjadi begitu cepat secara luas. Realitas yang ada dikonstruksi oleh jurnalis di lapangan, baru kemudian dibangun menjadi sebuah teks berita dan disebarluaskan melalui media massa. Pemberitaan tersebut kemudian dapat membentuk sebuah opini masyarakat yang cenderung bersifat apriori dan lebih sinis.

Dalam hal ini, berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa perlu mengkaji lebih lanjut mengenai media *online Detik.com* dan *Republika.co.id* dalam menyuguhkan realitas polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, dilihat dari proses pembedaan berita yang dipublikasikan.

## **1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus pada penelitian ini mengenai bagaimana media *online Detik.com* dan *Republika.co.id* dalam membingkai berita polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Berita-berita yang diteliti adalah berita yang dimuat pada edisi 2-27 November 2021. Sehingga pertanyaan pada penelitian ini dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur sintaksis (*syntactical structure*) pada berita polemik Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*?
2. Bagaimana struktur skrip (*script structure*) pada berita polemik Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*?
3. Bagaimana struktur tematik (*thematic structure*) pada berita polemik Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*?
4. Bagaimana struktur retorik (*rhetorical structure*) pada berita polemik Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana fokus dan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui seperti apa struktur sintaksis (*syntactical structure*) pada berita polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*.

2. Untuk mengetahui bagaimana struktur skrip (*script structure*) yang disajikan pada berita polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*.
3. Untuk mengetahui seperti apa struktur tematik (*thematic structure*) pada berita polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*.
4. Untuk mengetahui bagaimana struktur retorik (*rhetorical structure*) pada berita polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*.

#### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian secara akademis dan secara praktis yaitu sebagai berikut:

##### **1.4.1. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menjadi sumber rujukan seputar ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik khususnya mengenai analisis *framing* berita polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*. Sehingga hasil penelitian ini dapat

berkontribusi untuk pengembangan ilmu kejournalistikan dan dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Secara Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada wartawan dan media massa dalam membingkai isu yang terjadi di tengah masyarakat sehingga berita-berita tersebut dapat menjadi sumber rujukan khalayak untuk mendapatkan informasi. Selain itu, adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak mengenai *framing* sebuah isu pada media *online*. Sehingga khalayak dapat mengetahui bagaimana memilih berita yang dapat dijadikan sumber informasi.

### **1.5 Landasan Pemikiran**

#### **1.5.1. Hasil Penelitian yang Relevan**

Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disertai persamaan dan perbedaannya mulai dari metode, teori, objek penelitian yang digunakan, dan juga hasil penelitiannya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Hasil Penelitian yang Relevan

Nama (Tahun/ Judul)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1) Angielalitha Tizephania, Indah dan Indah Suryawati, (2021). <i>Analisis Pembingkai Berita Media Online Tentang Kebijakan Belajar Tatap Muka Pada Januari 2021 Oleh Nadiem Makarim (Detik.com Periode 20-24 November 2020. Jurnal Pantarei Volume 5 Nomor 03 Tahun 2021. Universitas Budi Luhur.</i>	Kualitatif dengan metode analisis <i>framing</i> model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.	Dilihat dari berita-berita terkait yang dianalisis, <i>Detik.com</i> berusaha tidak berpihak ke salah satu narasumber. <i>Detik.com</i> menampilkan hampir semua narasumber aktor politik dan juga banyak menyebutkan asal nama partainya. Tetapi tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu aktor politik tersebut.	1. Sama-sama menggunakan metode analisis <i>framing</i> model Pan dan Kosicki. 2. Memilih media <i>online Detik.com</i> .	Penelitian Angielalitha dan Indah berfokus pada berita kebijakan belajar tatap muka sedangkan fokus penelitian ini mengenai berita polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Nama (Tahun/ Judul)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2) Hasrat Efendi Samosir, Anang Anas Azhar, dan Fuad Akbar, (2018). <i>Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama di Media Online Republika.co.id dan Detik.com</i> . Jurnal At-Balagh, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2018. UIN Sumatera Utara.	Kualitatif dengan metode analisis <i>framing</i> model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.	<i>Republika.co.id</i> berfokus pada pemberitaan mengajak kedamaian setelah vonis. Sedangkan <i>Detik.com</i> cenderung menonjolkan berita yang bertentangan dan berpotensi memunculkan pro kontra baru.	1. Sama-sama menggunakan metode analisis <i>framing</i> model Pan dan Kosicki. 2. Memilih media <i>online Republika.co.id</i> dan <i>Detik.com</i> .	Penelitian Hasrat, Anang, dan Fuad berfokus pada berita vonis kasus penistaan agama sedangkan fokus penelitian ini mengenai polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021.



Nama (Tahun/ Judul)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3) Irvan Habibi, Tuti Widiastuti, dan Poppy Ruliana, (2021). <i>Pembingkai Berita Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja di Harian Kompas</i> . Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi.	Kualitatif dengan metode analisis <i>framing</i> model Robert N. Entman.	Koran Kompas melihat ketumpang tindihan regulasi dan sulitnya perizinan dianggap sebagai faktor penyebab ekonomi Indonesia belum melesat sehingga Harian Kompas mendukung pemerintah untuk mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, merevisi undang-undang lintas sektor, dan bisa memotong jalur birokrasi yang tidak efisien dalam dunia usaha. Dalam membingkai berita, Harian Kompas memiliki ideologi yang kritis dengan menyajikan pemberitaan yang bertujuan untuk mempengaruhi publik agar khalayak memiliki sudut pandang yang sama dengan berita yang disajikan.	Penelitian Dhian dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode analisis <i>framing</i> .	1. Penelitian Irvan, Tuti, dan Poppy menggunakan metode analisis <i>framing</i> model Robert N. Entman. Sedangkan penelitian ini menggunakan model Pan dan Kosicki. 2. Objek penelitiannya yaitu berita RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Harian Kompas. Sedangkan penelitian ini yaitu berita polemik Permendikbud Ristek pada media <i>online Detik.com</i> dan <i>Republik.co.id</i> .

Nama (Tahun/ Judul)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>4) Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, dan M. Nabat Ardli, (2022). <i>Analisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis</i>. Jurnal Al Qodiri, Volume 19 Nomor 3 Tahun 2022. Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo.</p>	<p><i>Library research</i> atau kajian penelusuran kepustakaan melalui sumber-sumber kepustakaan</p>	<p>Kebijakan yang tertuang pada Permendikbud PPKS tersebut sudah sesuai dengan konstruksi sosial Berger. Realitas sosial terjadi karena diciptakan individu yang memiliki kebebasan menentukan segalanya. Sesuai dengan kebijakan dalam Permendikbud Ristek PPKS yang memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual karena kebebasan individu dalam bertindak sesuai dengan kehendaknya.</p>	<p>Keduanya memilih topik yang sama yaitu Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian yang digunakan Robiatul, dkk. adalah <i>library research</i> sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis <i>framing</i>.</li> <li>2. Penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis kebijakannya dari perspektif sosiologis. Sedangkan penelitian ini berfokus pada berita polemik aturan tersebut.</li> </ol>

Nama (Tahun/ Judul)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5) Rizkia Rahmasari, (2022). <i>Analisa Makna 'Persetujuan' Dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan</i> . Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022. Universitas Islam Indonesia.	Analisis hukum normatif.	Melalui penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Pasal 5 Ayat (2) menunjukkan tidak adanya upaya untuk melegitimasi perzinaan terlebih di lingkungan kampus. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 sudah tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.	Sama-sama membahas Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian yang digunakan Rizkia adalah analisis hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis <i>framing</i>.</li> <li>2. Penelitian tersebut lebih berfokus pada analisis makna kata 'persetujuan' pada Permendikbud Ristek tersebut yang dianggap melegalkan zina. Sedangkan penelitian ini berfokus pada berita polemik kebijakannya,</li> </ol>
6) Suherman, Aryani, Yulyana, (2021). <i>Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus</i> . Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 7 Nomor 7 Tahun 2021. Universitas Singaperbangsa Karawang.	Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode analisis.	Secara filosofis Permendikbud Ristek PPKS dinilai masih sejalur meskipun ada pasal yang dinilai menentang falsafah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Secara sosiologis aturan ini dinilai memiliki kebermanfaatan. Sedangkan, secara yuridis aturan ini masih cacat formil dan materil.	Keduanya memilih topik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Suherman, dkk. berfokus pada analisis fungsi dari Permendikbud Ristek PPKS. Sedangkan penelitian ini membahas <i>framing</i> berita polemik kebijakan tersebut pada media <i>online</i>.</li> <li>2. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis <i>framing</i>.</li> </ol>

## 1.5.2. Landasan Teoritis

### 1.5.2.1. Konstruksi Sosial Media Massa

Teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah teori konstruksi sosial media massa. Teori ini berasal dari teori konstruksi sosial atas realitas yang diperkenalkan Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial atas realitas tersebut tidak memasukkan media massa sebagai salah satu variabel atau fenomena yang dapat berpengaruh pada konstruksi sosial atas realitas. Oleh karenanya, Burhan Bungin menjabarkan teori konstruksi sosial media massa dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Komunikasi*.

Bungin dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Komunikasi Massa* memberikan gambaran bagaimana sebuah informasi hadir secara langsung dan cepat dengan jangkauan yang luas. Teori konstruksi sosial media massa ini sebenarnya merupakan teori yang diturunkan dari teori konstruksi sosial atas realitas yang diciptakan Peter L. Berger dan Luckman karena dianggap tidak mampu menjawab perkembangan zaman.

Konstruksi sosial media massa dinilai tepat dan sesuai digunakan pada penelitian ini karena meneliti bagaimana suatu fenomena atau peristiwa dikonstruksi oleh masing-masing media massa yang memiliki ideologi berbeda seperti halnya *Detik.com* dan *Republika.co.id*. Berita polemik Permendikbud Ristek PPKS tersebut telah dibangun menjadi informasi yang layak diberitakan kepada khalayak. Seperti halnya teori konstruksi sosial media massa ini yang memberikan penekanan pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas.

Teori konstruksi sosial media massa menekankan pada perputaran sirkulasi informasi yang begitu cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat juga. Realitas yang terkonstruksi tersebut dapat membentuk opini massa, massa cenderung apriori, dan opini massa cenderung sinis (Bungin, 2008: 203).

Proses konstruksi sosial media massa melalui beberapa tahapan yang diawali dengan menyiapkan materi konstruksi yang mencakup beberapa hal yakni keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Media massa cenderung menempatkan dirinya pada tiga hal tersebut (Santoso, 2016: 35).

Tahapan selanjutnya yaitu sebaran konstruksi yang dilakukan oleh masing-masing media massa dengan strategi yang berbeda namun pada prinsipnya mengutamakan *real-time*. Kemudian, tahapan ketiga adalah pembentukan konstruksi. Tahapan terakhir yaitu tahap konfirmasi yang mana media massa ataupun pembaca memberikan argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat pada tahap pembentukan konstruksi (Bungin, 2008: 188-189).

Sementara itu, menurut Surette (2007: 32-34) bahwasanya media berperan dalam proses konstruksi sosial melalui empat tahapan, yaitu:

1. Pada tahap ini peristiwa yang terjadi dicatat oleh individu dan organisasi. Jika konstruksi yang dibuat justru bertentangan dengan realitas fisik, maka konstruksi tidak dapat mempertahankan kredibilitas. Jika hal itu terjadi, maka tahap selanjutnya tidak akan tercapai.


2. Di tahap dua, konstruksi pertama-tama menawarkan deskripsi yang berbeda tentang seperti apa realitas terjadi. Deskripsi tersebut sering diidentifikasi sebagai masalah sosial. Kemudian, konstruksi menawarkan penjelasan yang berbeda tentang realitas yang dimaksudkan. Akhirnya, berdasarkan deskripsi tentang dunia dan penjelasan terkait mengapa itu ada, konstruksi yang bersaing ini sering memperdebatkan seperangkat kebijakan publik dan individu yang harus didukung dan diupayakan.
3. Pada tahapan ini, media memainkan perannya yang kuat dengan membantu menyaring konstruksi. Dalam hal ini berarti media menjadi semacam filter bagi realita yang hendak dipublikasikan dan atau dikesampingkan. Orang-orang yang meneruskan konstruksi bersaing untuk mendapatkan perhatian media. Media cenderung menyukai posisi yang dramatis, didukung oleh kelompok-kelompok kuat, dan terkait dengan budaya yang sudah ada.
4. Merepresentasikan munculnya konstruksi sosial yang dominan dari dunia. Konstruksi dominan yang menang pada akhirnya mengarahkan pada kebijakan publik.

### **1.5.3. Kerangka Konseptual**

Media *online* sebagai salah satu media yang dijadikan sumber informasi bagi khalayak memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi. Salah satunya mengenai pemberitaan polemik Permendikbud Ristek PPKS yang dinilai melegalkan seks bebas oleh beberapa pihak dan dirasa tepat oleh sebagian lainnya. Dalam penyajian berita, fakta yang ada dibingkai oleh media *online*. *Framing* melibatkan sudut pandang jurnalis terhadap suatu peristiwa sehingga

mempertimbangkan fakta apa saja yang hendak ditekankan dan fakta apa yang diabaikan. Dalam penyajian realitas ke dalam berita, media *online* turut dipengaruhi oleh ideologi yang dipegang. Sehingga masing-masing media *online* memiliki *framing* berita yang berbeda meskipun peristiwanya sama. Dari uraian tersebut, adapun skema penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

*Gambar 1 Kerangka Konseptual*



Sumber: Diolah dari berbagai sumber.



## 1.6 Langkah-Langkah Penelitian

### 1.6.1. Paradigma dan Pendekatan

Pada paradigma konstruktivisme, makna dan penafsiran manusia dipahami secara alamiah melalui tindakan sehari-hari. Sebagaimana tujuan penelitian dengan paradigma konstruktivisme yaitu untuk pemahaman atau rekonstruksi (Nasrullah, 2020: 35-39).

Paradigma ini menganggap realitas sosial tidak terjadi secara alami tetapi ada prosesnya, dibangun atau dikonstruksi. Berbeda dengan paradigma lain, konstruktivisme tidak memisahkan subjek dengan objek, antara sumber dengan penerima pesan. Keduanya sama pentingnya untuk mengetahui bagaimana suatu pesan dikonstruksi, dibentuk, diproses sehingga menjadi sebuah informasi yang dipublikasi melalui media massa. Sehingga paradigma konstruktivisme dinilai tepat untuk penelitian ini.

Paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini untuk mengkaji proses produksi sebuah pesan dan penyajian makna berita polemik Permendikbud Ristek PPKS. Seperti halnya fokus penelitian yang diteliti mengenai mengenai bagaimana media *online Detik.com* dan *Republika.co.id* yang memiliki ideologi berbeda dalam mbingkai polemik Permendikbud Ristek PPKS di perguruan tinggi menjadi sebuah berita.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian dengan sifat deskriptif sehingga menghasilkan data berbentuk kata-kata atau gambar dan lebih menekankan makna (Sugiyono, 2019: 13). Pendekatan kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena nantinya data yang dihimpun berupa data dalam bentuk kata-kata dan lebih

menekankan makna, seperti apa realitas polemik Permendikbud Ristek PPKS dikonstruksi menjadi sebuah berita.

Selain itu, penelitian kualitatif menurut Gunawan (2013: 39) ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mencari makna di balik fenomena. Serta bukan hanya sekedar mengetahui tentang apa dari suatu fenomena, lebih jauh lagi mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Penelitian kualitatif bisa membantu mengerti dan menginterpretasi apa yang ada di balik suatu peristiwa atau realitas sosial.

Begitu pun dalam penelitian ini yang berfokus untuk mengetahui mengapa dan bagaimana media *online* *Detik.com* dan *Republika.co.id* membingkai polemik Permendikbud Ristek PPKS yang terjadi pada tahun 2021. Sehingga pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk penelitian ini.

### **1.6.2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan adalah metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Metode analisis *framing* model Pan dan Kosicki diawali dengan penilaian terhadap peristiwa yang dianggap penting untuk diliput oleh para jurnalis (Pan dan Kosicki dalam Nasrullah, 2020: 182-183).

Analisis *framing* dalam penelitian ini ditujukan untuk membedah bagaimana cara media *online* yang diteliti dalam mengkonstruksi fakta di lapangan berdasarkan ideologi masing-masing. Menghubungkan tiga hal, sumber berita, jurnalis, dan khalayak media. Sehingga dapat mengetahui fakta apa saja yang ditekankan dan fakta mana yang dikesampingkan bahkan diabaikan. Analisis

*framing* Pan dan Kosicki memiliki perangkat pembingkai yang mendetail, mulai dari segi cara wartawan menyusun sampai bagaimana wartawan mengisahkan, menulis, dan menekankan fakta suatu peristiwa.

Oleh karenanya, metode ini dinilai tepat untuk mengetahui seperti apa berita-berita terkait polemik Permendikbud Ristek PPKS dikonstruksi oleh *Detik.com* dan *Republika.co.id*. Perangkat pembingkai model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki disajikan pada tabel berikut ini.

*Tabel 2 Perangkat Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki*

<b>STRUKTUR</b>	<b>PERANGKAT PEMBINGKAIAN</b>	<b>UNIT YANG DIAMATI</b>
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema berita	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.</i>
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	<i>What, where, when, who, why, dan how.</i>
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antarkalimat.
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar atau foto, grafik.

Sumber: Eriyanto, 2013. *Analisis Naratif, Dasar-Dasar dan Penerapannya dalam*

*Analisis Teks Berita Media*. Jakarta: Kencana.

### 1.6.3. Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka jenis data yang akan dikumpulkan berupa data

kualitatif, diantaranya data sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dari berita yang dijadikan objek analisis. Data kualitatif dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, narasi, maupun gambar pada pemberitaan polemik Permendikbud Ristek PPKS di media *online Detik.com* dan *Republika.co.id* pada bulan November 2021. Sebab, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif serta lebih menekankan makna (Sugiyono, 2019: 14).

## **2. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut uraian dari kedua sumber data tersebut.

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer diperoleh dari teks berita pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id* yang dimuat pada 2-27 November 2021 terkait polemik peraturan menteri tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yang merupakan data pelengkap dari penelitian ini bersumber dari buku, penelitian terdahulu, *website* resmi, situs internet, dan berbagai sumber lainnya.

#### **1.6.4. Unit Analisis**

Unit analisis pada penelitian ini adalah teks berita mengenai polemik Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang dimuat dalam media *online Detik.com*

dan *Republika.co.id* edisi 2-27 November 2021. Rincian judul berita beserta tanggal publikasi unit analisis tersebut dirangkum melalui tabel berikut.

*Tabel 3 Unit Analisis Penelitian*

No.	Topik	Judul Berita	
		<i>Detik.com</i>	<i>Republika.co.id</i>
1	Permendikbud Ristek PPKS Perlu Direvisi	Permendikbud PPKS Dinilai Legalkan Zina, Komisi X Minta Nadiem Segera Revisi	Permendikbudristek PPKS Perlu Direvisi Terbatas
2	Kemendikbud Ristek Bantah Tudingan Legalkan Zina	Kemendikbud Bantah Tudingan Permendikbud PPKS Legalkan Zina	Kemendikbudristek Bantah Permendikbud PPKS Legalkan Zina
3	Pihak yang Pro atau Mendukung Permendikbud Ristek PPKS	2 Kementerian Lain Dukung Permendikbud Antikekerasan Seksual Mas Menteri	Nadiem Bergeming, Permendikbud PPKS Tetap Berlaku di Kampus
4	Pihak yang Kontra atau Tidak Setuju dengan Permendikbud Ristek PPKS	Beda Jauh Pandangan PDIP Vs PKS Soal Permendikbud PPKS	Menanti Kearifan Selesaikan Polemik Permendikbud 30/2021
5	Tanggapan Rektor Perguruan Tinggi	Rektor UGM Dukung Permendikbud PPKS Beri Sanksi Jadi Lebih Pede	Rektor UNU Yogyakarta Kritik Permendikbud: Tidak Jelas

6	Tanggapan Ahli	Profesor Pidana Soal Permendikbud PPKS: Tantangannya di Pembuktian	Guru Besar Unib Tolak Permendikbud 30
7	Permendikbud Ristek PPKS	Dukung Permendikbud PPKS, Komnas HAM Ingin Kampus Jadi Tempat Aman	Permendikbud PPKS Diklaim Libatkan Organisasi Keagamaan
8	Tanggapan Masyarakat	Ragam Suara Mahasiswa Soal Permen PPKS: Isu Seks Bebas Jadi Sorotan	Permendikbudristek 30 Tuai Polemik, Ini Sikap Netizen
9	Tanggapan Organisasi Masyarakat	Buntut Permendikbud PPKS Nadiem Makarim Disomasi Ormas Pemuda	Sambang PBNU, Nadiem Minta Masukan untuk Permendikbud PPKS
10	Permendikbud Ristek PPKS Dikaitkan Isu Lain	Waka Komisi X DPR Minta Isu Permendikbud PPKS Tak Ditunggangi Pro- Khilafah	MOI: Awas Kepentingan LGBT di Permendikbud PPKS

Sumber: *Detik.com* dan *Republika.co.id*

### 1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan obeservasi dan dokumentasi. Menurut Sutikno dan Hadisaputra (2020: 100) teknik obseravasi termasuk cara pengumpulan data yang lebih akurat dibandingkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Sebab, melalui observasi peneliti mengandalkan penginderaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga data yang

dihasilkan dapat mendeskripsikan seputar penelitian, mulai dari orang, kejadian, peristiwa, sampai makna-makna mengenai hal tersebut. Di samping itu, teknik dokumentasi mampu menjadi pelengkap dari teknik observasi.

Oleh karenanya, peneliti menggunakan kedua teknik pengumpulan data tersebut agar saling melengkapi sehingga data yang terkumpul lebih akurat. Adapun dalam penelitian ini, kedua teknik tersebut akan digunakan, sebagai berikut:

1. Observasi pada subjek dan objek penelitian

Pada penelitian ini observasi dilakukan pada subjek media *online Detik.com* dan *Republika.co.id*. Dengan objek penelitiannya adalah berita tentang polemik Permendikbud Ristek PPKS periode bulan November 2021. Pengamatan dilakukan pada kedua portal media *online* yang diteliti tersebut melalui situs website [www.detik.com](http://www.detik.com) dan [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).

2. Dokumentasi bertia polemik Permendikbud Ristek PPKS

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan teks-teks berita terkait polemik Permendikbud Ristek PPKS periode bulan November 2021. Kemudian menyusunnya secara kronologis berdasarkan urutan waktu publikasi. Sampel berita yang ditelaah sebanyak 20 berita, yang terdiri atas 10 berita pada media *Detik.com* dan 10 berita pada media *Republika.co.id*. Setelah itu, dianalisis menggunakan perangkat *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dilihat berdasarkan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Selain itu, penulis juga mendokumentasikan data literatur dan kajian kepustakaan terkait masalah penelitian yang diteliti.



### 1.6.6. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Lincoln dan Guba dalam Emzir (2010: 79) menyebutkan bahwa untuk menilai kualitas dari penelitian kualitatif bisa melalui empat hal, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kualitas penelitian yang dimaksud merujuk pada realibilitas dan validitas. Meskipun pada dasarnya para peneliti kualitatif memiliki kriteria berbeda dalam menilai kualitas dari sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, terdapat empat kriteria yang dijadikan sebagai penentu keabsahan data. Berdasar pada yang dikemukakan Lincoln dan Guba, empat kriteria menilai kualitas penelitian kualitatif tersebut, diantaranya:

#### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Kriteria ini melibatkan bahwa hasil dari penelitian kualitatif kredibel dan dapat dipercaya dilihat dari sudut pandang partisipan. Seperti halnya tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikannya serta memahami fenomena yang menarik dari perspektif partisipan. Sehingga partisipan merupakan orang yang dapat menilai kredibilitas hasil penelitian (Emzir, 2010: 79). Untuk menilai kredibilitas penelitian kualitatif sebenarnya bisa dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, diskusi teman sejawat, serta *memberchecking*. Namun, karena penelitian ini hanya berfokus pada studi observasi dan dokumentasi maka uji kredibilitas dilakukan melalui *memberchecking*. Pengecekan sumber data dilakukan oleh pembimbing. Pada penelitian ini, sumber data itu sendiri diperoleh melalui laman media *online* resmi, *Detik.com* dan *Republika.co.id*.

#### 2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Kriteria pada transferabilitas mencakup tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat digeneralisasikan dan atau ditransfer ke konteks yang lain. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan cara mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi pada penelitian tersebut (Emzir, 2010: 80). Sebagaimana berdasar sesuai yang disebutkan Emzir. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji transferabilitas hasil penelitian dengan memaparkannya secara mendetail.

### 3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Kalau dalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas sama halnya dengan uji realibilitas (Emzir, 2010: 80). Sehingga uji dependabilitas hasil penelitian ini melalui cara audit keseluruhan proses penelitian termasuk mengaudit data dan sumber datanya. Hal tersebut dilakukan dengan berkonsultasi kepada pembimbing terkait seluruh proses penelitian.

### 4. Uji Konfirmabilitas (*Comfirmability*)

Uji konfirmabilitas ini merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat dikonfirmasi oleh orang lain (Emzir, 2010: 81). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan keterbukaan proses serta metode analisis. Jadi pihak lain bisa memeriksa hasil penelitian ini. Bahkan dapat memberikan penilaian juga.

#### **1.6.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi di lapangan, dan sumber lainnya sehingga lebih mudah dipahami dan diinformasikan

kepada orang lain (Bodgan dalam Sugiyono, 2019: 224). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode analisis *framing* model Pan dan Kosicki dengan merujuk pada teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019: 246-252) bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas sampai datanya jenuh. Melalui tiga tahapan, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini melalui tiga proses tahapan, yaitu:

1. Reduksi data berita polemik Permendikbud Ristek PPKS di *Detik.com* dan *Republika.co.id*.

Pada tahap ini, peneliti memilih berita-berita pokok yang akan di analisis. Tentu saja tidak seluruh berita yang ada pada media *online Detik.com* dan *Republika.co.id* periode 2-27 November 2021 yang akan dianalisis. Tetapi beberapa berita yang dinilai paling sesuai dengan judul penelitian ini. Dengan melakukan tahapan ini, data yang dikumpulkan menjadi lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan menggunakan data yang benar-benar relevan dengan penelitian ini. Seperti halnya tujuan penelitian kualitatif ini menekankan pada temuan.

2. Penyajian data analisis *framing* berita Permendikbud Ristek PPKS.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yakni mendisplaykan data atau menyajikan data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan

antar kategori, dan juga teks yang bersifat naratif. Mencakup data sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

3. Verifikasi data hasil analisis *framing* berita Permendikbud Ristek PPKS.

Tahapan ketiga yakni verifikasi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk penelitian ini yaitu bagaimana wartawan media *online Detik.com* dan *Republika.co.id* dalam menyusun, mengisahkan, menulis, dan juga menekankan fakta seputar berita polemik Permendikbud Ristek PPKS.

